

KEBEBASAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MEMUTUS PERKARA ATAS TUNTUTAN SUBSAIDER EX AEQUO ET BONO

DANIEL ROMI SIHOMBING

Politeknik TEDC Bandung, romisihombing71@gmail.com

ABSTRAK

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Pasal 24 UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun. Para hakim di Indonesia mengimplementasikan makna kebebasan hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, maupun maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang adil atau setidaknya mendekati keadilan. Putusan hakim Hubungan Industrial atas dasar *ex aequo et bono* merupakan salah satu perkara dimana hakim tidak mengabulkan gugatan tuntutan (*petitum primair*) tetapi demi keadilan hakim mengabulkan tuntutan (*petitum subsidair*) *ex aequo et bono* “kalau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”

Kata kunci: Hubungan Industrial; Kebebasan Hakim; Keadilan;

ABSTRACT

*The freedom of judges in deciding a case is part of the judicial authority. Judicial power is the power of an independent state to administer the judiciary in order to uphold law and justice based on Pancasila and Article 24 of the 1945 Constitution, for the sake of implementing the constitutional state of the Republic of Indonesia. Judges in carrying out their judicial power duties must not be tied to anything and / or pressured by anyone. Judges in Indonesia implement the meaning of freedom of judges as a freedom that is responsible, freedom in the corridor of law and order in the prevailing laws and regulations by carrying out the main duties of judicial power in accordance with applicable procedural law and statutory regulations without being influenced by the government or parties. who may have an interest. This study aims to explain the role of judges in examining, hearing and making decisions that are fair or at least close to justice. The judge's Industrial Relation decision on the basis of *ex aequo et bono* is one of the cases in which the judge does not grant the claim (*petitum primair*) but for the sake of justice the judge grants the demands (*petitum subsidair*) *ex aequo et bono* "if the panel of judges has a different opinion, ask for a fairest decision (*ex aequo et bono*)"*

Keywords: Judge Freedom; Justice; Industrial Relation

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya di Indonesia, sumber hukum yang digunakan saat ini masih merupakan peraturan-peraturan yang digunakan pada saat zaman kolonial seperti HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta RV (*Wetboek Rechtvvordering*). Dalam konsep negara hukum, kekuasaan kehakiman menempati posisi strategis, dimana kekuasaan kehakiman ditempatkan tersendiri sebagai cabang kekuasaan negara yang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, meski dalam praktiknya sering dirasakan kontroversial dan hal ini tidak terlepas dari sitem manajemen penegakan hukum (*management law enforcement system*).¹ Dengan demikian, pada hakikatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari paksaan, *directiva* atau rekomendasi dari pihak *extra judicial*, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasarnnya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.³

Pada Hakikatnya Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara dan kekuasaan yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagian besar dari kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang meliputi lingkungan

¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 5.

² Id.

³ RE.Baringbing, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi (PAKAR), Jakarta, 2001, hlm. 31.

Peradilan Umum, lingkungan
Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.⁴

Lebih lanjut dalam Pasal 24 (2)
disebutkan “Kekuasaan kehakiman

⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. Dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan implikasi bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, baik lembaga eksekutif, yaitu Presiden beserta jajaran dibawahnya, maupun lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Serta dalam pasal 24 (3) “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Pembentukan pengadilan khusus ini dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”. Dalam penjelasannya jenis pengadilan khusus antara lain adalah: pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Istilah “Perselisihan Hubungan Industrial” pertama kali diatur dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁵ yang mendefinisikan perselisihan hubungan industrial adalah “perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”. Istilah perselisihan hubungan industrial tersebut kemudian diakomodir juga dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketenagakerjaan sebagai istilah yang baku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berisi asas penyelesaian perselisihan hubungan industrial⁶ dilakukan secara musyawarah mufakat, dengan berpijak pada suatu prinsip jika terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha, maka pada tahap pertama penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan pada pihak yang berselisih (*bipartit*). Jika pada tahap ini tidak terjadi kata sepakat antara para pihak, maka mereka dapat memilih dua jalur, yaitu jalur peradilan atau non peradilan.⁷ Jalur peradilan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Peradilan ini merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum serta memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutus: (1) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; (2) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; (3) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan

⁵ Pada dasarnya, sebelum UU No. 13/2003, istilah perselisihan hubungan industrial telah diakomodir dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.15A/Men/1994 tentang petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan (untuk selanjutnya disebut “Kepmenaker No. 15A/1994”), akan tetapi dalam Pasal 1 huruf b Kepmenaker No. 15A/1994 disebutkan bahwa “Perselisihan hubungan industrial ialah perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan”, sehingga pada dasarnya pada saat itu, istilah perselisihan hubungan industrial dipersamakan atau diidentikkan dengan perselisihan perburuhan.

⁶ Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

⁷ Asyhadie Zaeni, *Peradilan Hubungan Industrial* (Rajawali Press, Jakarta, 2009). Hlm. 3-4.

hubungan kerja, dan; (4) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Hakim sebagai Pejabat Negara yang menyelenggarakan peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Kebebasan atau independent seorang hakim ini harus pula ditopang dengan sikap impartiality atau sikap tidak memihak. Independensi ini sangat mudah disalahgunakan, atas nama independensi aparat penegak hukum dalam hal ini hakim dapat terjerumus dalam perbuatan sewenang-wenang yang mengenyampingkan tujuan mewujudkan keadilan. Karena salah satu bentuk penyimpangan dari tujuan hukum dilakukan dengan cara-cara

seperti penerapan hukum pada batas-batas pengertian formal dengan mengenyampingkan pemahaman materil sebagai suatu unsur dalam mendekati pengertian dan isi keadilan.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ditentukan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, yakni segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar. Sering terdengar penegakan hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena para hakim pada umumnya hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum/kepastian hukum dengan mengesampingkan atau mengabaikan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).⁸

Mengamati putusan Pengadilan dengan kasus yang berbeda, memberi pemahaman pertama, bahwa hakim

⁸ Binsar M.Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012), hlm. 50.

berperan penting dalam pemenuhan keadilan di negeri ini; kedua, bahwa setiap putusan pengadilan memiliki hubungan dengan peranan dan kewenangan seorang hakim yang bebas dan merdeka dalam memutuskan perkara-perkara yang dibawa kehadapannya; ketiga, terkait dengan pemaknaan kebebasan hakim dalam memutuskan perkara yang dalam kasus tertentu justru memiliki makna kontradiktif dengan pemenuhan keadilan substantif.

Kebebasan hakim dalam menentukan arah putusan tidak dipahami sebagai kebebasan dalam arti menentukan sikap seorang hakim dalam memutus perkara yang berlawanan dengan keadilan. Hal tersebut meski tidak spesifik terhadap kebebasan hakim, Albert Camus, menyampaikan bahwa kebebasan dipilih karena terdapat orang yang menderita dan berjuang untuk memperoleh keadilan.⁹ sampailah kepada apa yang dikatakan Yahya Harahap,¹⁰ kebebasan hakim tidak dalam arti hakim bebas semauanya dengan memperlihatkan kekuasaan yang arogan (*arrogance of power*)

dalam arti tanpa batas, namun kebebasan tersebut mengacu pada: pertama, Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diadili; kedua, Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan, bahkan mendahulukan keadilan dari pada undang-undang yang tidak melindungi kepentingan umum; dan ketiga, Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*).

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tidak boleh hanya dilihat dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*) dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi penegakkan hukum yang baik, jangan sampai justru akan memperuncing masalah, bahkan sampai menimbulkan kontroversial dikalangan praktisi hukum maupun para pencari keadilan.

1.2 Perumusan Masalah

⁹ Albert Camus, *Krisis Kebebasan*, Terjemahan Edhi Martono (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), hlm. 75.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60-61.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut serta agar penelitian ini fokus terhadap ruang lingkup penelitian akan dibatasi dengan permasalahan terkait implementasi kebebasan hakim peradilan hubungan industrial dalam memutus suatu perkara.

1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA

Kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kebebasan hakim harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya.

Kebebasan hakim telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas

kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.¹¹

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.¹²

Menurut Oemar Seno Adji:¹³ "Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*subordinated*", terikat pada hukum." Ide dasar yang berkembang

¹¹ Mahkamah Agung RI, "Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum", Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung

¹² Kees Bertens. "Sejarah Filsafat Yunani", Yogyakarta : Kanisius, 1999, hlm. 94.

¹³ Oemar Seno Adji. "Peradilan Bebas Negara Hukum", Jakarta: Erlangga, 1987, hlm. 46.

secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat "universal". "*Freedom and impartial judiciary*" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun eropa kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*. Ada tiga ciri khusus negara hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip *Rule of Law*,¹⁴ yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan;
2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
3. Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

Menurut Oemar Seno Adji dan

Indriyanto,¹⁵ dari aspek historis, menguatnya istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik di negara yang menganut sistem liberal, *neoliberal*, maupun sosialis. Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* tersebut. Untuk mewujudkan kehendak *freedom and impartial judiciary* harus dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang

¹⁴ Id.

¹⁵ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji, "*Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*", Jakarta: Diadit Media 1980, hlm. 15

dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat,¹⁶ hukum bersifat obyektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apa pun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.¹⁷

Menurut Bagir Manan¹⁸, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain :

1. Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari gubernur, bupati, menteri dan lain-lain);
2. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas

kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.

3. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Hakim diwajibkan menggal, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Makna mengadili menurut hukum, bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis, dalam artian hakim tidak hanya “corong Undang-Undang”, dengan demikian terdapat kebebasan bagi Hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang dianggap adil.

Dalam petitum subsidair dalam sebuah surat gugatan/permohonan seringkali ditemui kalimat yang umum yaitu kalimat *ex aequo et bono* dan biasanya digabung dengan kalimat kalau majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-

¹⁶ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi” Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 2, Juni 2015, Hlm 227.

¹⁷ Lili Rasjidi, “Pengantar Filsafat Hukum”, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 125

¹⁸ Bagir Manan, “Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)”, Jakarta: FH-UI Press, 2004, hlm. 20

adilnya. Menurut Yahya Harahap memasukkan mohon keadilan *ex aequo et bono* sebagai petitum subsidair, dan tuntutan subsidair diajukan sebagai antisipasi jika seandainya tuntutan primair tidak dikabulkan hakim, oleh karenanya kalimat ini karakternya tidak mutlak, bersifat alternatif, dan sangat tergantung pada kebebasan hakim. Dengan demikian, penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo et bono* merupakan putusan subsidair, bukan primair, maka dalam putusan *ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan *ultra petita*. Menurut Yahya Harahap, pada satu sisi, putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok *petitum primair*, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR,¹⁹ sedangkan pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.

PERTIMBANGAN ASPEK YURIDIS, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS DALAM PUTUSAN

¹⁹ Lihat Pasal 178 HIR yang menyatakan bahwa: *la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat*"

HAKIM

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).²⁰ Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.²¹

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hlm. 2.

²¹ Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas egalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum

yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (*formil*), akan tetapi keadilan substantif (*materiil*) yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtvindig*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan.

PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN KEADILAN

Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan

oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.²²

Crombag, Wijkerslooth dan Cohen berbicara tentang psikologi putusan sang hakim. Oleh mereka, pembuatan putusan oleh hakim, dicoba dijelaskan dari suatu proses psikologis yang disebut sebagai penalaran regresif. Di sini hakim tidak mulai penalarannya dari nol, seperti seorang peneliti melakukan tugasnya, melainkan berangkat dari suatu konseptualisasi secara tiba-tiba tentang bagaimana persoalan diselesaikan (*onmiddelijk geconcipieerde eind-of tussenoplossingen*). Hakim tidak melakukan langkahnya setapak demi setapak, melainkan secara lebih intuitif menggapai konsep tersebut. Di sini hakim menengok ke belakang, kepada apa yang di waktu lalu telah dikerjakan, berupa beberapa konseptualisasi penyelesaian persoalan. Potret inilah yang muncul secara tiba-tiba dan intuitif dan digunakan oleh hakim sebagai titik totak.²³

Sikap hakim berkaitan dengan

pembuatan putusan, ditunjuk oleh Glendon Schubert sebagai faktor penting. Schubert menolak bahwa perbedaan dalam memutuskan disebabkan oleh perbedaan dalam penalaran, melainkan dalam sikap yang diambil dalam memutus. Sejak faktor pribadi menjadi penting, maka menurut Schubert, perlu dilacak, mengapa seorang hakim mempercayai sesuatu dan menolak yang lain. Hakim mempercayai sesuatu tergantung pada afiliasinya terhadap berbagai hal, seperti politik, agama, etnis, isteri/suami, status sosial, pekaian ekonomis, pendidikan, kariernya sebelum menjadi hakim, dilahirkan di mana dan dari orang tua siapa. Baik secara diam-diam maupun tidak, hakim itu memiliki atau memilih ideologi tertentu di atas yang lain, seperti kapitalis, sosialis, progresif dan konservatif. Pilihan atau pemihakan terhadap ideologi tersebut akan mewarnai putusan-putusan.²⁴

Kesulitan yang dihadapi hakim adalah ketika berhadapan dengan sekumpulan kalimat dalam perundang-undangan yang sering kali tidak jelas. Dengan landasan paradigma positivistik, yang mana seorang hakim

²² Satjipto Rahardjo. Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007), hlm 1.

²³ Id.

²⁴ Id.

harus memutus berdasarkan undang-undang, maka ia tak dapat mengelak dari persoalan tersebut. Karena kalimat undang-undang itu hampir selalu kurang jelas, dan pembuatan kaidah-kaidah yang samar-samar, membuat hakim harus bekerja keras, untuk menentukan apa hukum itu.

Gustav Radbruch juga melihat dari optik yang sama, hanya dengan ungkapan atau rumusan yang berbeda. Dalam hukum ada tiga nilai dasar (*Grundwerte*), sehingga ketiga-tiganya merupakan parameter manakala kita berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmaszigkeit*). Ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, tetapi lebih sering bersifat ketegangan (*Spannungsverhältnisse*). Kepastian hukum berseberangan dengan keadilan dan demikian seterusnya. Dengan demikian dalam memutus, pekerjaan hakim perlu mengelola (*to manage*) ketiga nilai dasar tersebut. Tuntutan ini berarti, bahwa hakim tidak dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja. Kembali di sini kita lihat betapa rumitnya pekerjaan hakim, sehingga kegiatan pengambilan putusan oleh

hakim itu sebagai suatu seni (*art*) dari pada logika.²⁵

Dari apa yang telah diuraikan di atas, bisa dilihat bahwa kegiatan hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu kegiatan dari beragam aktivitas berhukum yang sangat menarik. Pada tahap pengambilan putusan tersebut berbagai faktor bertemu untuk saling memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan masih banyak lagi lainnya. Di sinilah hakim melakukan proses integrasi dalam menyelesaikan konflik. Jadi hakim merupakan titik sentral dalam pengambilan keputusan. Melihat begitu kompleksnya faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan, maka seorang hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik menyangkut kemampuan keilmuannya maupun kebaikan mental dan pribadinya.

Persoalannya adalah, tidak semua hakim mempunyai kapasitas yang diharapkan. Justru seringkali terjadi lemahnya penegakan hukum di Indonesia terlihat dari masyarakat yang tidak menghormati hukum,

²⁵ Id.

demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberi rasa aman dan tenteram.²⁶ Hal demikian tidak lepas dari perilaku yang tidak benar dari para penegak hukum, termasuk (oknum) hakim.

Di sinilah keadilan digadaikan. Pada hal, Kekuasaan mengadili, yang ada pada hakim, bersumber dari Tuhan. Karena itu, setiap kepala putusan pengadilan selalu bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka, kekuasaan hakim dalam mengadili harus bebas merdeka, mandiri, dan tak boleh dipengaruhi oleh apa dan siapapun, baik oleh finansial, kekuasaan maupun tekanan opini publik.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi dari ketiga unsur tersebut, yang harus mendapat perhatian secara seimbang. Radbruch mengajarkan bahwa dalam hal terjadi benturan atau ketegangan di antara ketiga tujuan itu karena tidak dapat diakomodasi semuanya, maka penggunaan tiga nilai dasar hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas. Prioritas pertama selalu

“keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir “kepastian hukum”.

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah pada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum.²⁷

Memang, kalau membicarakan ketiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penegakan hukum ini selalu ada tarik ulur di antara mereka. Lain persoalannya, jika hukum yang terwujud dalam peraturan telah mengandung nilai nilai keadilan. Dalam hal demikian, tinggal menegakkan hukum (yang berisi keadilan) yang dijamin dengan

²⁶ Esmi Warassih Pudjirahayu. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan (Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang, 14 April, 2001).

²⁷ Ahmad Rifai, supra catatan no. 23, pada, 132-133.

kepastian hukum dan muaranya pada kemanfaatan. Perlu disadari, bahwa hukum yang terwujud dalam peraturan kadang atau seringkali tidak mengandung keadilan. Dalam hal ini, menegakkan hukum demi kepastian tidak akan terwujud karena hukumnya tidak mengandung nilai keadilan. Dalam konteks demikian berarti, penggunaan ketiga nilai dasar hukum tersebut tergantung pada apakah hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan telah mengandung keadilan atau tidak. Apabila hukum tersebut telah mengandung keadilan, maka penggunaan secara proporsional ketiga nilai dasar tersebut adalah suatu keharusan, tetapi jika hukum tidak mengandung nilai-nilai keadilan, maka penerapan prioritas baku harus dilakukan.

Untuk nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya. Atau kalau berbicara paradigma, maka ada tiga paradigma yang melandasi setiap putusan hakim, yakni: paradigma positivisme,

paradigma filosofis, dan paradigma sosiologis.

Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan berpatokan pada undang undang yang berlaku. Ini dilandasi pada paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Implikasinya, memasuki dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang

terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.²⁸

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada legal justice, moral justice, dan social justice. Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang sebagai konsekuensi dari aspek yang bersifat yuridis dari putusan hakim. Sedangkan moral justice dan social justice dilandasi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.

Dari tiga orientasi keadilan di atas, keadilan yang kemudian lebih dikenal dalam konteks putusan pengadilan adalah keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan semata, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang

hidup di masyarakat. Dalam hal ini diharapkan hakim memiliki kemampuan menterjemahkan nilai-nilai keadilan melalui putusan-putusannya. Namun demikian, persoalan tetap akan muncul yang menyangkut keadilan karena hukum merupakan makna simbolik yang memerlukan interpretasi lebih lanjut.²⁹

Pada akhirnya rasa keadilan putusan hakim dapat terwujud dalam keadilan prosedural maupun dalam keadilan substansial. Dalam keadilan prosedural telah terpenuhi keadilan yang didasarkan pada undang-undang. Dalam keadilan ini bisa mengandung keadilan yang sebenarnya (substansial) atau tidak mengandung keadilan substansial. Dalam hal yang terakhir berarti keadilan substansial terpinggirkan oleh keadilan prosedural.

III. KESIMPULAN

Implementasi prinsip kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Pada tahap pengambilan putusan

²⁸ Id.

²⁹ Esmi Warassih Pudjirahayu, supra catatan no. 28, pada 17-18.

tersebut berbagai faktor bertemu untuk saling memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan masih banyak lagi lainnya. hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat, ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat. Hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil.

Apabila penerapan perundang-undnagan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (*formil*), akan tetapi keadilan substantif (*materiil*) yang sesuai dengan hati nurani hakim.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Alan J. Boulton, *Struktur Hubungan Industrial di Indonesia Masa Mendatang*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2002.
- Albert Camus, *Krisis Kebebasan*, Terjemahan Edhi Martono, Yayasan Obor, Jakarta, 1988.
- Asyhadie Zaeni, *Peradilan Hubungan Industrial*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim: Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Juhana S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Kees Bertens, "Sejarah Filsafat Yunani", Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Lili Rasjidi, "Pengantar Filsafat Hukum", Mandar Maju, Bandung 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji, "Peradilan Bebas dan Contempt of Courts", Diadit Media, Jakarta 1980.
- Oemar Seno Adji, "Peradilan Bebas Negara Hukum", Erlangga, Jakarta, 1987.
- RE. Baringbing, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi (PAKAR), Jakarta, 2001.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Jurnal:**
- Bagir Manan, "Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)", (FH-UI Press, Jakarta, 2004).
- Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", (Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 2, Juni 2015).